



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN
(IV)**

**J A K A R T A
SELASA, 17 FEBRUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

1. M. Fadjroel Rachman
2. Mariana
3. Bob Febrian

ACARA

Pengucapan Putusan (IV)

**Kamis, 17 Februari 2009, Pukul 10.00 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Mahfud MD, S.H | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 4) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 5) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 6) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) Prof. Dr. Acmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir :

Pemohon Perkara:

- M. Fadjroel Rachman
- Bob Febrian

Kuasa Hukum Pemohon:

- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M

Pemerintah :

- Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK, Dephukham)
- Dewi (Departemen Dalam Negeri)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk acara Pengucapan Putusan Perkara Nomor 56/PUU-VI/2008 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Kepada Para Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Hukumnya, silakan memperkenalkan diri dulu di dalam Majelis ini.

2. KUASA PEMOHON : TAUFIK BASRI, S.H., M.Hum., LL.M.

Baik, selamat pagi. Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia. Nama saya Taufik Basari, Kuasa Hukum dari Perkara 56.

3. PEMOHON : M. FADJROEL RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi yang mulia, nama saya Fadjroel Rachman, Pemohon 1 dalam Perkara Calon Presiden Independen ini.

4. KUASA PEMOHON : BOB FEBRIAN

Assalamualaikum wr. wb. Majelis hakim yang terhormat. Nama saya Bob Febrian, Pemohon dalam kasus ini.

5. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD MD, S.H.

Pihak Pemerintah dan DPR?

6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.* Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri, Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya, Pak Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kemudian di sebelah kanan ada Ibu Dewi dari Departemen Dalam Negeri. Terima kasih Yang Mulia.

7. **KETUA : Prof. Dr. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, pengucapan Putusan akan dimulai dan keputusan ini tidak akan dibaca seluruhnya karena sejauh menyangkut duduk perkara yang tertuang di dalam surat permohonan, jawaban, dan keterangan Saksi-saksi, selengkapnya, itu sebenarnya sudah dibicarakan dan diketahui bersama-sama di dalam sidang sebelumnya. Oleh sebab itu, nanti sesudah memperkenalkan atau membacakan tentang subyektum litisnya nanti langsung membaca pertimbangan hukum.

PUTUSAN
Nomor 56/PUU-VI/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. **M. Fadjoel Rachman**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kopo Permai 1 Blok T Nomor 3, RT/RW. 007/001, Desa Sukamenek, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai.....**Pemohon I**;
2. **Mariana**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat Jalan Janur Indah VI LA 17/9 RT/RW. 003/018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai**Pemohon II**;
3. **Bob Febrian**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Duri, 16 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Nomor 29, RT/RW. 002/004, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai.....**Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 Desember 2008 memberikan kuasa kepada 1) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., 2) Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan 3) Ricky Gunawan, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor **Taufik Basari and Associates**, Jalan Tebet Timur Dalam III D

Nomor 2, Tebet, Jakarta Selatan 12820. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pemerintah;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Ahli dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Ahli dari Pemerintah
- Membaca Kesimpulan Tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

8. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACMAD SODIKI, S.H.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004),

Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3. 7] Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa:

Pemohon I (M. Fadjoel Rachman) yang merupakan warga negara yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia, yang memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];

Pemohon II (Mariana) dan Pemohon III (Bob Febrin) adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya, dan hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik, dan Pemohon yang bukan anggota partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun, dan tidak pernah memberi mandat kepada partai politik untuk menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih;

Bahwa akan tetapi hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut, yaitu hak untuk memilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang dipercayainya dan hak untuk turut serta dalam Pemerintahan dengan menjadi Pasangan Calon Presiden dalam pemilihan umum, telah terlanggar dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (2) UU 42/2008, yang menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;

Bahwa kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf [3.6] di atas, baik mengenai kualifikasi sebagai perorangan maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah telah dipenuhi, sehingga meskipun masih akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, secara *prima facie* para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. UUD 1945 tidak melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen, dan ketentuan Pasal 6A ayat (2) bukan penghalang bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Pasal 6A ayat (2) tersebut tidak memberikan hak eksklusif kepada partai politik sebagai satu-satunya saluran aspirasi warga negara di dalam demokrasi yang kemudian menjadi hak eksklusif partai untuk mengusulkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (2) merupakan preferensi bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga karena namanya preferensi, maka pilihan atau kemungkinan lain di luar preferensi tersebut masih terbuka;
 2. Para Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945; sebagai warga negara Indonesia para Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam Pemilu. Pelaksanaan hak ini dijamin oleh UUD 1945 dalam bentuk pengakuan, jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. (*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2)). Segala pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal Pemilu ini dilakukan dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];

3. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang melarang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang keberadaan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan, dan setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi;
4. Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. bahwa seseorang yang memiliki dukungan yang cukup secara langsung dari masyarakat, namun tidak disukai atau tidak mau tunduk pada kemauan dan kepentingan pengurus partai politik, maka peluang orang tersebut menjadi tertutup. Bagi sebuah demokrasi dengan sistem presidensial, Calon Presiden yang dihasilkan dari sistem seperti ini akhirnya akan tunduk pada kemauan partai politik yang mendukungnya, bukannya tunduk pada rakyat yang memilihnya, sehingga dengan model seperti ini esensi kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden menjadi hilang digantikan oleh kedaulatan partai politik, Pemohon II dan Pemohon III dipaksa harus memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah melalui seleksi internal partai politik atau melalui kesepakatan petinggi partai-partai politik, dimana ukuran yang dipergunakan untuk menyaring dan menseleksi warga negara terbaik yang akan menjadi pemimpin adalah kepentingan dan kemauan partai politik;
 - b. bahwa muatan dalam ketentuan UU 42/2008 *a quo*, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang mengandung prinsip demokrasi, dimana rakyat ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan dan bukan milik partai politik ataupun golongan atau kelompok tertentu. Esensi dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan pemilihan secara langsung yang ditetapkan pasca amandemen UUD 1945 merupakan usaha untuk menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat;
 - c. bahwa tata cara pengusulan dan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan partai politik menghalangi dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen dan langsung, tanpa melalui partai politik;
 - d. Pasangan Calon tersebut juga hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari

jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, dan rakyat yang secara mandiri mendukung calon tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti;

- e. bahwa adanya pengakuan konstitusional terhadap dimungkinkannya calon perseorangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 dengan memperkenankan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang didukung adanya bukti jajak pendapat yang menunjukkan bahwa rakyat sangat menyetujui adanya Calon Presiden/Wakil Presiden perseorangan atau independen, menyebabkan penafsiran terhadap UUD 1945 harus sejalan dengan pandangan masyarakat yang menghendaki dibukanya kesempatan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, sehingga oleh karenanya meminta pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil mereka, Para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), juga telah mengajukan ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, tetapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bima Arya, Ph.D

- Perdebatan tentang boleh-tidaknya Calon Presiden (Capres) independen, harus diletakkan dalam konteks peneguhan sistem presidensiil yang dianut Indonesia. Dalam sistem presidensiil, kepala negara mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin dapat melakukan prinsip *can do no wrong* dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. Logika kekuatan Presiden seperti itu haruslah diimbangi dengan mekanisme Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Peran Presiden sebagai lembaga tertinggi dalam sistem presidensial mengidentifikasi bahwa kontrak sosial antara Presiden harus langsung dengan rakyat. Dominasi atau hegemoni partai politik dalam menentukan Capres mengingkari prinsip dasar sistem presidensiil karena membatasi pilihan, membatasi peluang, dan mengurangi pemahaman tentang kontrak politik antara Presiden dengan rakyatnya;

- Asumsi bahwa stabilitas pemerintahan perlu ditunjang dengan hadirnya mayoritas partai politik dari Pemerintah di parlemen, justru berpotensi mengganggu sistem *checks and balances*, karena meningkatkan kepentingan permanen di antara Presiden dan koalisi yang berorientasi mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan, serta saling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif;
- Ahli sepakat dengan pendapat Denny Indrayana, bahwa kekurangan proses amandemen UUD 1945 adalah bahwa partai politik memegang monopoli dalam mengusulkan kandidat-kandidat Presiden. Hal itulah yang sebetulnya menutup kemungkinan Calon Presiden independen dan melemahkan ide pemilihan Presiden langsung. Penafsiran syarat pengajuan Capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan merupakan syarat umum melainkan syarat khusus yang cenderung ke luar dari substansi permasalahan dan ke luar dari komitmen untuk meneguhkan sistem presidensiil;
- Kesimpulan ahli, *pertama*, tidak ada hubungan antara dukungan partai terhadap capres dengan stabilitas pemerintahan. *Kedua*, stabilitas Pemerintah dan pola relasi antara eksekutif-legislatif semestinya lebih ditentukan melalui konstruksi hak dan wewenang kedua lembaga tersebut. *Ketiga*, Capres independen adalah konsekuensi logis dari sistem presidensiil yang tidak bisa dihindarkan. *Keempat*, pembatasan pencalonan melalui partai adalah syarat khusus bukan syarat umum, karena itu merupakan bentuk diskriminasi.

9. **HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

2. **Dr. Irmanputra Sidin, SH., MH.**

- Konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak bisa dikungkung oleh sejarah zaman. Berlandaskan pada kontekstualisasi, maka penafsiran *original intent* terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik yang bernama mata kuliah Sejarah Hukum;
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, *the living constitution*, tidak bermaksud menyatakan bahwa hanya Parpol peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Norma ini adalah norma perintah, tetapi, perintah tidak selamanya imperatif, perintah dapat juga bersifat afirmatif. Afirmatif dalam Pasal 6A ayat (2) ialah bahwa

Pasangan Calon Presiden diusulkan oleh Partai Politik karena konstitusi mengakui bahwa Partai Politik adalah pranata mulia dan pilar utama dalam membangun konstitusional demokrasi, namun tidak berarti Partai Politik adalah satu-satunya pilar dalam membangun konstitusional demokrasi;

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa tidak semua partai politik yang mengajukan Pasangan Calon Presiden, tetapi hanya Partai Politik peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Pasal *a quo* tidak dapat di-*a contrario*-kan untuk mengatakan bahwa yang tidak diusulkan oleh partai politik tidak dapat menjadi Calon Pasangan Presiden. Dalam salah satu pasal perubahan ketiga UUD 1945 juga disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ini juga norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian tidak dapat di-*a contrario*-kan bahwa hanya Presiden yang tidak dapat membubarkan DPR;
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan itu dapat menjadi Pasangan Calon Presiden. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu terbuka bagi calon independen karena Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna pemilihan kata demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemilu Kepala Daerah itu dapat terbuka luas, yang dapat diartikan, misalnya, pasangan kepala daerah dipilih oleh DPRD;
- Ahli mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan calon perseorangan yang ketika itu menyatakan alasan adanya ketidakpastian hukum maka ketika di bawahnya membuka peluang calon perorangan, bagaimana dapat mempertanggungjawabkan bila tidak perlu ada Calon Presiden independen, padahal hal tersebut adalah keadaan yang sama, hanya yang satu pada *level* gubernur, bupati/walikota, dan yang satunya adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan;
- Pasal 28J UUD 1945 sering digunakan sebagai argumentasi Pemerintah untuk membatasi hak seseorang. Pasal 28J mempunyai makna mistis yang sering dilupakan. Pasal 28J adalah pasal pamungkas jikalau pelaksanaan sebuah hak konstitusional itu tidak menghormati pengakuan hak dan kebebasan orang lain, dengan alasan agama, moralitas, ketertiban dan keamanan;

- Menurut ahli, tidak serta merta masuknya calon perorangan menimbulkan *chaos* sosial. Begitu pula tidak serta merta ketika hanya partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden, maka Pemilu itu aman;

3. Hari Wibowo

- Satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, Undang-Undang, peraturan di bawahnya, bahkan Konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak asasi manusia yang dikenal sebagai *human rights*. Ada empat karakteristik dasar atau prinsip di dalam *human rights*. *Pertama*, prinsip yang universal yaitu bahwa seluruh hak, tanpa pengecualian, berlaku di manapun, dalam wilayah yurisdiksi apapun, tanpa diskriminasi apapun juga. *Kedua*, hak asasi bersifat tak terenggutkan yang melekat pada diri manusia secara alamiah. *Ketiga*, hak itu tidak terpisahkan. *Keempat*, antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung;
- Melihat Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, Ahli menyimpulkan bahwa pembatasan dan pengekangan yang dilakukan ada di dalam pasal-pasal ini, terutama yang menyangkut soal seseorang dapat dipilih menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya melalui partai politik. Artinya, di luar partai politik dia tidak boleh dan tidak dapat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Persoalannya, apakah ada kepentingan yang diperlukan untuk membatasi seseorang menjadi Presiden hanya boleh melalui partai politik? Ini yang sebenarnya harus diuji. Ketika Fadjoel Rachman mencalonkan diri sebagai Presiden yang bukan dari partai politik, apakah itu mengganggu atau bahkan meniadakan hak-hak yang lain? Selain kebebasan dipilih, adakah hak asasi manusia lainnya yang diganggu dengan pencalonan di luar jalur partai politik itu? Apakah hak berorganisasi terganggu? Hal-hal inilah yang harus diperiksa baik-baik;
- Dalam konteks kepentingan nasional, yurisdiksi negara, kepentingan nasional apa yang dipertahankan sehingga perlu dibuat kebijakan bahwa Calon Presiden hanya diajukan melalui partai politik? Apakah ada ancaman terorisme sehingga hanya Calon Presiden melalui partai politik yang diperkenankan? Apakah ada ancaman virus SARS yang dapat mengganggu kesehatan? Apakah ada ancaman moral?

- Kandungan dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut ahli, tidak boleh bertentangan dengan atau tidak boleh mengekang dan membatasi hak-hak seorang warga negara untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa demikian? Sama seperti alasan di atas, harus diperiksa baik-baik apakah ada hak atau kebebasan lain yang dilanggar? Ataukah ada kepentingan nasional, ketertiban umum, moral umum yang sangat diperlukan sehingga pengekangan dan pembatasan itu sah dan *legitimate*.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan keterangan para ahli yang telah didengar di bawah sumpah dalam perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyangkut tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, Undang-Undang mana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU 42/2008, sebagai bukti untuk turut dipertimbangkan Mahkamah, keterangan ahli mana masing-masing telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Mujani, Ph.D (Ahli Statistik dan Survey)

- Dalam dua kali survei yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008, pertanyaan yang diajukan kurang lebih sama yakni mengenai dukungan atau penolakan terhadap pencalonan Presiden secara independen atau secara perorangan dalam hal ini terkait dalam tiga indikator, yaitu *pertama*, dukungan atau penolakan atas ide bahwa setiap warga pada dasarnya dapat mencalonkan diri sebagai Presiden, setuju atau tidak setuju dengan ide tersebut? *Kedua*, dukungan atau penolakan atas pandangan bahwa pencalonan Presiden hanya oleh partai politik apakah menghalangi saluran bagi hak politik warga, setuju atau tidak dengan ide tersebut? *Ketiga*, dukungan atau penolakan atas pendapat agar Presiden dapat dicalonkan bukan hanya oleh partai politik tetapi juga oleh perorangan, setuju atau tidak dengan pertanyaan tersebut?
- Di dalam survei itu, sampel yang diambil sekitar 1.300 dan di masing-masing survei itu ada *error*-nya sekitar 3%. Survei yang dilakukan terakhir pada bulan Juni 2008 ditemukan, *pertama*, bahwa di atas 75% mengatakan setuju dengan pendapat bahwa setiap warga punya hak untuk mencalonkan diri jadi Presiden, yang tidak setuju 12%. Ini konsisten dengan survei sebelumnya. *Kedua*, di

atas 50% mengatakan setuju bahwa pencalonan oleh partai politik itu mengurangi atau membatasi hak politik warga negara. *Ketiga*, di atas 65% setuju pencalonan Presiden tidak harus hanya oleh partai politik tetapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat;

- Dari temuan di atas artinya masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan calon independen untuk Presiden. Hal tersebut disebabkan tingkat kepercayaan dalam hal pencalonan Presiden yang selama ini merupakan wewenang partai, paling rendah dibandingkan dengan lembaga lain, misalnya Ormas, LSM, atau media massa. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pada umumnya warga mendukung Calon Presiden perseorangan baik yang puas ataupun tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi dan yang menilai baik ataupun buruk kinerja Presiden yang berlatar belakang partai apapun, semuanya mendukung calon independen. Demikian juga dari latar belakang pendidikan responden, semuanya mendukung calon independen untuk Presiden walaupun apabila dilihat pendidikan responden maka semakin tinggi pendidikannya semakin menginginkan calon independen;
- Oleh karena itu, konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan Presiden harus ditafsirkan sesuai dengan aspirasi rakyat agar konstitusi menjadi hidup, dekat dengan hati rakyat sehingga menjadi semakin demokratis.

2. Rocky Gerung, S.S. (Ahli Filsafat dan Politik)

- Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan *contra logic* dari Undang-Undang Pemilu, yaitu ada surplus kekuasaan pada partai politik tetapi ada defisit legitimasi di masyarakat tentang partai politik. Adapun dalil Pemerintah yang mengatakan apabila terhalang oleh adanya ketentuan pencalonan Presiden harus melalui partai politik maka dirikanlah partai politik baru, adalah dalil yang sangat tidak logis sebab justru berarti mengundang orang untuk memperbanyak delegitimator di dalam proses politik;
- Undang-Undang Pemilu telah mengurung kemuliaan prinsip *citizenship* dan seolah-olah memaksa semua orang menjadi anggota partai politik. Dengan kata lain, warga negara oleh Undang-Undang tersebut didiskriminasi menjadi warga negara yang berpartai politik dan warga negara yang tidak berpartai politik. Hal itu sama saja dengan perlakuan diskriminatif dalam hal status sosial. Padahal konstitusi meletakkan warga negara dalam kedudukan sebagai primer atau imperatif, sementara partai kedudukannya instrumental atau dipergunakan oleh warga negara;

- Menurut ahli, pasal tentang hak partai politik memonopoli pencalonan Presiden adalah *copy paste* dari Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasar tidak menganut hierarki semacam itu, seolah-olah ada hierarki bahwa setelah prinsip warga negara ada prinsip keanggotaan pada partai politik. Undang-Undang dibuat sedemikian rupa untuk mengatakan bahwa prinsip yang dipakai adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai politik. Oleh karena itu, prinsip yang paling penting adalah Undang-Undang Pemilu seharusnya memagari warga negara supaya dapat tumbuh sebagai warga negara yang tidak didiskriminasi tetapi kenyataannya justru membatasi hak-hak warga negara.

3. Refli Harun, S.H., LL.M (Ahli HTN dan Pemilu)

- Opini umum menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menutup pintu bagi Calon Presiden independen. Hal ini dikaitkan dengan eksistensi Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum*". Berdasarkan penafsiran *original history* atau *original intent* tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 6A ayat (2) dimaksudkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Calon Presiden;
- Hal tersebut dapat dipahami karena perumusan Pasal 6A ayat (2) didominasi oleh partai politik yang tercermin dari keanggotaan MPR periode 1999-2004. Jadi wajar kalau kemudian *original intent* pada waktu itu memang aspirasinya adalah hanya partai politik dan gabungan partai politik yang dapat mengajukan Calon Presiden independen. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *original intent*, bahwa *sebagai lembaga penafsir UUD - the sole judicial interpreter of the constitution - Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran originalisme dengan mendasarkan diri hanya kepada original intent perumusan pasal Undang-Undang Dasar 1945, ... (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/ 2006)*". Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka *original intent* tidaklah merupakan satu-satunya metode yang dipakai dalam praktik di Mahkamah Konstitusi;
- Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, kendati ada ketentuan dalam konstitusi tentang hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak

hidup juga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan Calon Presiden independen maka menyatakan calon Presiden independen tidak bertentangan dengan UUD 1945 tentu lebih kecil resistensinya baik dari perspektif konstitusional maupun penerimaan masyarakat. Dengan demikian, dari *constitutional morality* tidak ada persoalan untuk menyatakan Calon Presiden independen tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perspektif HAM Internasional juga tidak ada pertentangannya sama sekali bahkan hal tersebut adalah praktik lazim, yang dipraktikkan di negara-negara yang demokratis.

4. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. (Ahli HTN)

- Tafsir demokrasi sangat menarik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa calon perorangan tidak bertentangan dengan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada partai politik untuk mengajukan Calon Presiden. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu karena masih ada kekuasaan-kekuasaan rakyat. Jadi tafsir tentang demokrasi tidak hanya apa yang eksplisit muncul di dalam konstitusi tetapi juga apa yang tidak muncul secara eksplisit dalam konstitusi;
- Norma substansi dalam Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden adalah yang disebut pada Pasal 6A ayat (1) yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sedangkan ayat (2) mengatur teknis cara atau proses *recruitment* Pasangan Calon. Ini salah satu kedaulatan rakyat yang ditulis di dalam konstitusi. Muatan materi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menutup dibukanya peluang cara lain dalam *recruitment* Pasangan Calon melalui jalur *non* partai politik. Muatan materi Pasal 6A ayat (2) tersebut dapat ditafsirkan tidak dimaksudkan membatasi Pasangan Calon hanya dari partai politik karena teksnya tidak ada kata "hanya";
- Kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan harus dalam bingkai hukum dasar. Demokrasi dalam Pemilu eksekutif yakni Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu Presiden sesuai UUD 1945 yang dilaksanakan dengan cara *recruitment* Pasangan Calon melalui jalur partai politik dan *non* partai politik. Pembatasan pengajuan Pasangan Calon hanya melalui partai politik tidak sesuai dengan tafsir demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir resmi UUD 1945.

5. Effendy Gazali, Ph.D (Ahli Komunikasi dan Politik)

- Apa yang terjadi sekarang jangan menyebabkan terjadinya KKP yaitu (Kerugian Konstitusional Potensial) dari warga negara lainnya. *Pertama*, arah sistem komunikasi politik sudah tepat, salah satunya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang calon perorangan dalam Pilkada. *Kedua*, ideologi sebagai kepentingan publik yang diklaim publik atau bagian daripada publik tidak akan pernah terbagi habis atau tidak akan pernah terakomodasi oleh partai politik-partai politik berapapun jumlahnya di negara manapun di dunia. Di sinilah munculnya kerugian konstitusional potensial, di mana seseorang yang akan membawa ideologi tertentu atau kepentingan tertentu tidak akan pernah menemukannya dalam semua partai politik yang ada, demikian pula ketika dia memilih. Dengan demikian baik hak memilih maupun hak dipilih, kedua-duanya memiliki implikasi kerugian konstitusional yang potensial. *Ketiga*, bahwa Pasal 6A ayat (2) pasti sejalan atau harus dibaca sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945. *Keempat*, tingkat empirik keterbatasan eksplorasi demokrasi jangan sampai membuat menjadi paranoid bahwa Calon Presiden perorangan tidak dikenal karena hanya terpaku pada calon-calon dari partai utama. Calon Presiden perorangan dalam ilmu komunikasi politik adalah vaksin atau *antibody* yang tetap diperlukan walaupun anda tidak suka karena justru cinta pada tubuh yang ingin selalu *fit*. Terakhir, mengapa dalam Pilkada boleh ada calon perseorangan sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam Pemilu Presiden tidak boleh?

6. Drs. Andrinof Chaniago, M.Si (Ahli Ilmu Politik dan Kebijakan)

- Isi pokok dari konstitusi sebuah negara adalah pernyataan tentang tujuan atau cara-cara bersama masyarakat di negara tersebut dan kedua tentang beberapa cara dan norma mendasar untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Jika kembali kepada tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945, wujud dari tujuan itu tiada lain adalah sejauh mana negara mampu menyediakan barang-barang dan jasa publik terbaik sebanyak mungkin dan seluas mungkin menjangkau masyarakat. Namun karena barang dan jasa publik juga mempunyai sifat kelangkaan dan keterbatasan, sementara kelangkaan dan

keterbatasan itu sendiri tidak dapat ditutupi dengan sistem, cara dan alat untuk menyediakan barang privat, satu-satunya cara untuk mengatasi keterbatasan jumlah dengan kemampuan barang dan jasa publik itu kepada masyarakat banyak adalah dengan memberikan proses atau cara atau alat yang berkualitas untuk merencanakan, menetapkan, mengeksekusi dan mengendalikan penyediaan barang dan jasa publik. Cara itu tidak lain adalah menciptakan demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi yang yuridis formalistis atau demokrasi prosedural. Melihat sistem yang berlaku saat ini dan kecenderungan perilaku elit politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kedudukan politik yang dapat mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat dan melihat adanya peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu dengan cara membuka jalur perseorangan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian nantinya akan memperbaiki kualitas demokrasi dan akan menghilangkan peluang-peluang terjadinya distorsi dan manipulasi suara rakyat oleh segelintir elit pada sistem yang berlaku saat ini.

10. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum.

7. Yudi Latif, Ph.D (Ahli Ilmu Politik)

- Perundang-undangan yang memberikan hak eksklusif kepada partai politik untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden mengalami kesesatan logika berlipat-lipat karena sesat menurut logika kekuasaan, logika kedaulatan, logika demokrasi dan juga logika konstitusional. Menurut logika kekuasaan, kepala negara dalam sistem presidensialisme bukan perpanjangan dari parlemen, yang juga berarti bukan perpanjangan dari partai politik. Oleh karena itu, partai politik sama sekali tidak mempunyai hak monopoli untuk mengajukan Presiden. Ketika Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka membawa konsekuensi partai politik kehilangan hak eksklusifnya. Di Amerika hal ini dimungkinkan oleh *non partisan party*;
- Representasi politik tidak hanya diwakili oleh partai politik, karena masih ada DPD, dengan demikian partai politik tidak menghabisi representasi rakyat untuk mengartikulasikan hak-hak politiknya. Atas dasar itu, hak untuk mengajukan Presiden harus terbuka bagi *party* lain. *Party* dalam definisi Max Weber bukan seperti partai politik, tetapi *party* dalam arti kolektivitas, yaitu setiap kolektivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi *colective action* atau merupakan posisi-posisi kekuasaan dapat dipandang sebagai *party*.

Dalam kenyataannya *collective action* dapat dalam bentuk partai politik, *pressure group*, *interest group*, atau *social movement*. Semuanya mempunyai kemungkinan untuk mengusung Presidennya sendiri;

- Menurut logika kedaulatan, konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, jadi posisi hak rakyat berdaulat tidak dapat diwakilkan, artinya tidak sepenuhnya dapat dimonopoli oleh satu lembaga representasi. *Nation* dalam sistem demokrasi republik adalah *nation of citizen*. Jadi *nation* daripada individu sebagai *legal subject* bukan *nation of political party*, bukan *nation of religious community*, bukan *nation of the table group*, bukan *nation* dalam representasi kelompok, tetapi *nation of citizen*, sebagai individu (*legal right*);
- Demokrasi harus selalu menyediakan sistem yang lain seperti *safety veil*/jalur pengaman/jaket pengaman/*emergency exit*. Kalau partai tidak dapat dipercaya dan orang tidak mau memilih Presiden atas pilihan partai politik, apakah dengan begitu berarti demokrasi harus bangkrut. Oleh karena itu, harus ada *emergency exit*. Di Amerika Serikat ada *emergency exit* dengan dimungkinkan calon independen untuk dapat diusung sebagai Presiden. Logika untuk mencalonkan independen sama sekali bukan untuk membunuh partai politik, tetapi justru dalam rangka menyehatkan partai politik;
- Menurut logika konstitusional, seluruh pasal-pasal konstitusi tidak ada yang memblokade kemungkinan calon independen. Kata diusulkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu "anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan". Dalam pasal *a quo* sama sekali tidak ada kata *wording* apapun yang mengharuskan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak memblokade hak-hak independen untuk dapat dicalonkan dalam Pemilu Presiden.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Tentang *Legal Standing* Pemohon

1. Pemohon I tidak dalam posisi yang terhalangi, berkurang maupun terganggu hak-haknya untuk ikut serta berpartisipasi

dalam pemerintahan, juga Pemohon I tidak dalam keadaan yang menerima perlakuan yang berbeda di dalam hukum, karena pada kenyataannya Pemohon I dapat melakukan aktivitas apa saja, termasuk aktivitas dalam rangka berperan serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui berbagai bidang yang tersedia, baik yang bersifat formal maupun informal. Bukankah setiap orang agar dapat berperan serta dalam pemerintahan tidak mesti/tidak harus menjadi pejabat formal seperti menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika Pemohon I merasa tidak puas, tidak cocok, tidak sreg, tidak setuju dengan keberadaan partai politik peserta Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena dianggap tidak kredibel, tidak mewakili kepentingan sebagian masyarakat (termasuk Pemohon I), maka Pemohon I dapat membentuk partai politik yang dianggap sesuai dengan keinginan dan harapan Pemohon I, sehingga dapat mengusung Pemohon I menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa jika Pemohon II dan Pemohon III memilih untuk tidak menggunakan hak-haknya untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon yang tidak berasal dari partai politik, hal ini merupakan pilihan yang bersifat sukarela yang secara sadar diambil sebagai pilihan terbaik, karena hak untuk tidak memilih siapapun/apapun (golput) juga merupakan hak asasi setiap orang untuk menggunakannya;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu, karenanya sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Permohonan

1. a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008 memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya.
- b. Ketentuan umum perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah

maka harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hak-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, karena ketentuan *a quo* memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Pasangan Calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menurut hemat Pemerintah sama sekali tidak berkaitan dengan konstisionalitas keberlakuan UU 42/2008;

2. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan, argumentasi dan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hanya memberikan hak eksklusif kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan karenanya dianggap telah mengurangi dan menghalang-halangi hak-hak para Pemohon untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan (independen) dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Semestinya rumusan norma dalam UUD 1945 tidak ada *dispute*. Konstitusi kita tidak mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen. Oleh karena itu Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidak bertentangan tetapi justru sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- b. bahwa secara umum UU 42/2008, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan sistem yang dibangun mengacu pada sistem komunal/ kolejial, bukan berdasarkan pada sistem individual (perseorangan), sehingga dengan demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 telah sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus melaksanakan amanat tersebut secara konsisten;

- c. Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang pencalonannya diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan calon perseorangan (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007) dapat dipersamakan dan *mutatis-mutandis* dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, karena menurut Pemerintah diantara keduanya memiliki perbedaan-perbedaan pengaturan yaitu (i) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945) dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam UU 42/2008. (ii) sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B UUD 1945), dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Jika para Pemohon berkeinginan agar calon perseorangan (independen) dapat ikut serta dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, maka semestinya para Pemohon dapat menyalurkan aspirasinya, mengusulkannya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar dilakukan perubahan (amandemen) UUD 1945;
4. Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif, karena pembatasan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Demikian pun ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidak memberi perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, kecuali jika ketentuan *a quo* memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *ICCPR*. Pasal-pasal Undang-Undang *a quo* tidak diskriminatif dan justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak terkait masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karenanya juga tidak

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan meminta agar Mahkamah menolak permohonan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan empat orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Januari 2009, selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

- Mengenai calon perseorangan, ahli berpendapat bahwa mengacu pada Sila Keempat Pancasila, seharusnya calon-calon perseorangan itu dihapus karena bersifat individualistik dan tidak bersifat kolektifis sebagaimana dituntut sila ke-4 yang menginginkan adanya demokrasi perwakilan. Calon perseorangan bukan merupakan objek permohonan konstitusi di Mahkamah Konstitusi tetapi mungkin dapat dibicarakan sebagai wacana untuk terjadinya perubahan ke-5 UUD 1945;
- Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;

2. Dr. Kacung Marijan

- Gabungan partai yang mengusung Pasangan Calon Presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;
- Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Mengutip Juan Linz, ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden,

namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan *interest*, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden;

3. Cecep Effendi, Ph.D.

- Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar Presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai Pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan Presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai pemerintah akan terjadi;
- Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai Pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk, oleh karena itu harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen.

4. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik, sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;
- Mengenai *legal standing*, ahli sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-III/2004 yang

menyatakan bahwa pengusulan Capres dan Cawapres itu merupakan hak konstitusional partai politik. Sebenarnya dari sisi politik perundang-undangan ini dapat dipahami, karena domain penyusunan konstitusi itu berada di tangan lembaga-lembaga politik yang berada di Senayan melalui perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, diskusi tentang calon perseorangan sesungguhnya akan membuka ruang bagi amandemen UUD dan forum yang paling tepat untuk calon perseorangan adalah nanti dalam amandemen UUD, tidak melalui interpretasi UUD di Mahkamah Konstitusi;

- Kemudian, banyak ahli yang menyamakan antara konstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang Pemilihan Presiden. Norma yang ada di dalamnya sungguh berbeda. Subjek dalam Pasal 18 ayat (4) adalah gubernur, bupati, dan walikota. Siapa yang mengusulkan, tidak dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, di sanalah diberikan ruang-ruang bagi pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian, berbeda dengan Pasal 6A ayat (2), subjek hukum yang mengusulkan sudah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi sangat beragam namun DPR tidak dapat keluar dari penafsiran bahwa hal tersebut sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan Pasangan Calon;
- Sesungguhnya hal tersebut memang sejak awal didesain agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan Pasangan Calon karena ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang per orang atau aspirasi masyarakat harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak dapat kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi dilakukan oleh semua orang secara bebas. Hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Dasar tersebut merupakan sistem yang ingin dibangun melalui pemilihan Presiden secara langsung. Oleh karenanya tidak ada bias kepentingan partai

politik ketika lahir Pasal 6A ayat (2), yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8 maupun Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 karena memang pemahaman kita tentang hal itu sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat juga oleh berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya;

- Bahwa DPR bersama Pemerintah ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memahami bahwa Pilkada sangat berbeda dengan Pilpres, sebab berkaitan dengan siapa calon yang dimungkinkan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan itu. Pilkada sesuai dengan ketentuan Konstitusi hanya diatur dalam Pasal 18 itupun tidak diatur secara langsung karena Pasal 18 ayat (4) jelas mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis yang kemudian atas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan adanya calon independen. Namun pemilihan Presiden jelas eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berhak mengusulkan. Sehingga dilihat secara konstruksi memang sama sekali berbeda.

11. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli Pemerintah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, yang menurut para Pemohon tidak mengakomodasi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, selain calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

[3.15.2] Bahwa dari permasalahan hukum tersebut maka yang harus mendapat penilaian hukum adalah:

1. Apakah perseorangan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden selain usulan dari partai politik atau gabungan partai politik dimungkinkan oleh UUD 1945?

2. Apakah pasal-pasal dalam UU 42/2008 yang tidak memuat calon perseorangan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945.

[3.15.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.15.1]** di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pandangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*";
2. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas adalah tidak adanya kata "hanya" atau "harus" diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga calon perseorangan dapat diajukan tanpa melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. Menurut Mahkamah, meskipun tidak ada kata "hanya" atau "harus", namun keharusan tersebut dengan sendirinya menjadi niscaya sesuai dengan kehendak awal (*original intent*) pembentuk UUD 1945. Jika alasan tidak adanya kata "hanya" atau "harus" kemudian diartikan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden boleh diajukan tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik, maka Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan "...Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden", tanpa ada kata "hanya" atau "harus" dapat diartikan juga bahwa Presiden dapat dibantu oleh beberapa orang Wakil Presiden. Padahal, dari sudut apa pun penafsiran yang demikian tidaklah dapat diterima;
3. Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya mengutip pendapat Herman Heller yang menyatakan bahwa "Konstitusi itu adalah seperti apa yang dimaknai oleh masyarakat" (*Die Politische Verfassungs als Gessellschaftlich wirklichkeit*). Dengan membaca rumusan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, justru para pembentuk Undang-Undang dan masyarakat memahami bahwa frasa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik...*" diartikan bahwa hanya partai politik dan gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil temuan Lembaga Survey Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan dibukanya peluang Calon Presiden independen, menurut Mahkamah tidak dapat menjadi alasan untuk menafsirkan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk memberi peluang adanya Calon Presiden dan

Wakil Presiden perseorangan. Sebab, hasil survey yang tidak atau belum menjadi isi konstitusi tidak dapat dijadikan pedoman.

4. Bahwa frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*", dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (*independen*) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (*original intent*) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV "Kekuasaan Pemerintahan Negara" Jilid 1, halaman 165 – 360*);
5. Bahwa atas dasar Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 20 UUD 1945 kemudian membentuk UU 42/2008, yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1). Pasal-pasal tersebut menggunakan frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*" untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945;
6. Bahwa rumusan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 intinya menentukan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (yang memenuhi persyaratan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Rumusan demikian menurut Mahkamah tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa harus menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik;
7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu

merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal *a quo*, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

8. Keterangan Pemohon dalam persidangan tentang diperbolehkannya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan seperti sistem pemilihan Presiden di Amerika Serikat menurut Mahkamah tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia karena selain adanya perbedaan konstitusi dan karakter sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia juga ada aspek lain seperti perbedaan budaya politik baik para elit politik maupun masyarakatnya masing-masing;
9. Keterangan ahli Pemohon, yang menyatakan bahwa kita perlu membangun Konstitusi sebagai "*the living constitution*" atas UUD 1945, menurut Mahkamah tidak berarti bahwa apabila pasal yang diuji tidak mengakomodasi calon perseorangan menjadikan UUD 1945 bukan "*the living Constitution*". *The living Constitution* terwujud justru apabila konstitusi itu diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya;
10. Bahwa dalam keadaan kebebasan orang membentuk partai politik seperti sekarang ini, calon dapat membentuk partai sendiri sesuai dengan visi-misi partai yang hendak dibentuknya apabila tidak suka dengan partai yang telah ada tanpa halangan sehingga alasan pencalonan Presiden di luar partai politik menjadi tidak relevan atau tidak beralasan.

[3.16] Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008, menurut pendapat Mahkamah:
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang

berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

- b. Pengertian atau yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, sebagaimana ditentukan dalam UU 42/2008, adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari mulai siapa Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; syarat-syarat Pasangan Calon; mekanisme pencalonan Pasangan Calon; tata cara kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon; mekanisme pemungutan suara untuk memilih Pasangan Calon sampai pada penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab konstruksi ketentuan *a quo* justru telah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, menurut pendapat Mahkamah:
- a. Kehendak awal (*original intent*) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Berdasarkan *original intent* tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sehingga secara umum UU 42/2008 hanya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*";
 - b. Dengan demikian, pengaturan tentang partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, merupakan pelaksanaan

ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);

3. Terhadap ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, khususnya yang terkait dengan frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*", Mahkamah mengacu pada pertimbangan angka 2 di atas, sehingga *mutatis-mutandis* berlaku terhadap frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*", dalam ketentuan Pasal 9 *a quo*;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi, pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang "*untuk memilih dan dipilih*". Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 42/2008 *a quo*. Dengan demikian pembatasan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskriminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945.

[3.18] Menimbang bahwa berkaitan dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

12. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD MD, S.H.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 sepanjang frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan;
- [4.2]** Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar sebagai berikut:

13. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

6. PENDAPAT BERBEDA

[6.1] Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar

1. Isu utama dalam perkara *a quo* adalah apakah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 yang tidak memberi ruang bagi perseorangan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden selain melalui pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945?
2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak boleh ada ketentuan yang menghalang-halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, *in casu* jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau seseorang [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
3. Sementara itu, untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan persyaratan utamanya, yaitu:
 - a. harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya;

- b. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara; serta
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden atas perintah Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang, *in casu* UU 42/2008 Pasal 5. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 mengatur tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di dalamnya tidak ada ketentuan harus dari partai politik. Oleh karena itu, siapa pun warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 harus mendapat akses yang sama untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Pasal 6A UUD 1945 bukanlah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan (*requirement*), melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya seseorang bermaksud masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena ia membiayai diri sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. Oleh karena itu, prosedur semestinya tidak mengalahkan persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanyalah "kendaraan" atau "tempat pemberangkatan" (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau dilalui.
5. Tambahan pula, kalau terjadi perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi "*subjectum litis*" bukanlah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya, melainkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, jadi bersifat individual, bukan kolektif parpol pengusungnya. Simak ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, bahwa pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon, bukan partai politik pengusungnya. Demikian pula Pasal 201 UU 42/2008 menyatakan, "*Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan **hanya oleh Pasangan Calon** kepada Mahkamah Konstitusi ..."*
6. Dengan demikian, seharusnya perseorangan diberi ruang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik. Aspirasi yang demikian juga pernah diusulkan oleh Komisi Konstitusi bentukan MPR dalam rekomendasinya tentang Perubahan UUD 1945 sbb.: "*Komisi Konstitusi juga mengajukan usul revisi substansial terhadap Pasal 6A ayat (2) dengan menambah calon independen bagi calon Presiden, sehingga tidak dibatasi pada aspirasi partai politik (termasuk gabungan partai politik) melainkan juga calon-calon di luar partai politik. Dengan merumuskan pasal ini diharap perjuangan demokrasi partisipatorik dapat lebih terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia*" (vide Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 126). Memang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 seolah-olah telah menafikan calon perseorangan yang kemudian diderivasi dalam UU 42/2008, namun seharusnya aspirasi yang hidup perlu mendapatkan saluran, baik dengan maupun tanpa perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

7. Meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat waktunya. Barangkali pada Pemilu tahun 2014 atau 2019 dapat diwujudkan, sehingga menurut pendapat saya Pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian bersifat "*conditionally constitutional*" atau "*conditionally unconstitutional*", dalam arti konstitusional atau tidak konstitusionalnya bersyarat, yaitu "konstitusional apabila memberi ruang bagi calon perseorangan" atau "tidak konstitusional apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan".

14. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

[6.2] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan

Sebelum memberikan penilaian atau pengujian terhadap pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon, kami perlu mengemukakan kembali pendirian kami tentang penafsiran konstitusi dan terjadinya perubahan UUD 1945 secara parsial dalam kurun waktu yang berbeda dengan konteks yang berbeda, dan juga yang berdampak pada pemaknaan pasal-pasal UUD 1945 secara individual. Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang melakukan tugasnya dalam situasi demikian, harus melakukan harmonisasi menyeluruh melalui interpretasi yang selayaknya sehingga UUD 1945 dengan empat kali perubahannya memenuhi asas *the unity of constitution*, sehingga UUD 1945

merupakan pokok-pokok pikiran atau konsepsi dan dokumen tunggal yang utuh (*coherrent*).

Pasal 6A ayat (2) diadopsi sebagai bagian dari UUD 1945 dalam perubahan ke tiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang menurut Pemerintah, sebagaimana termuat dalam kesimpulannya, adalah mengatur hak konstitusional partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan mengatur hak perseorangan. Sementara itu gagasan calon perseorangan atau independen, menurut Pemerintah, dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada Mahkamah adalah paham individualisme, padahal Indonesia menganut paham kolektivisme.

Dalam perdebatan BPUPKI ketika membahas Pembukaan UUD bagi Indonesia Merdeka, penolakan terhadap paham aliran pikiran perseorangan, yang kemudian dalam pidato Soepomo dikatakan, para pendiri Republik menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima serta menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan, yaitu bahwa negara kita bersifat kekeluargaan, yang kemudian secara spesifik dikatakan sebagai negara integralistik. Dalam perdebatan lanjutan, juga dicatat adanya pendapat yang ingin memasukkan hak-hak asasi manusia dalam UUD yang akan dibentuk, dan menyatakan perlunya hak-hak asasi tersebut dijamin, sehingga tidak ada ketakutan bagi warga negara misalnya untuk mengemukakan pendapat. Dari perdebatan dan rumusan yang kemudian diterima, meskipun Negara yang dibentuk tidak menganut paham individualisme, akan tetapi negara tidak mengesampingkan hak-hak individu atau perorangan dalam kehidupan yang dikatakan integralistik atau kekeluargaan tersebut, melainkan dijamin, meskipun tidak dimuat secara lengkap dalam UUD yang dibentuk. Supomo memberi gambaran bahwa: *"Dalam sistem kekeluargaan sikap warganegara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah... Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.*

Penolakan Hatta yang keras meminta supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan ke dalam UUD dengan seluas-luasnya, dan menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya karena hal ini menyangkut hak rakyat. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa: *"Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan dari pada grondwet; grondwettelijk fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik.*

Pengalaman empiris Indonesia yang ternyata kemudian memandang bahwa paham integralistik tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, telah ditegaskan dalam perubahan UUD yang mengadopsi sistem hak-hak asasi manusia secara komprehensif, yang juga bersesuaian dengan sistem HAM yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, tidaklah relevan argumentasi yang menyatakan Negara Republik Indonesia menganut paham kolektivisme dan karenanya menolak sistem hak asasi manusia karena merupakan paham individualisme, karena hak asasi yang dilindungi konstitusi tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara dan Pemerintah, sehingga kolektivisme masyarakat Indonesia dan individu-individu warga negara yang memiliki hak dan kebebasannya, tidak dilihat dalam pertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain.

Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai *fundamental rights* yang merupakan bagian relevan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu untuk dipahami dan memaknainya secara holistik, dan bukan secara individual terlepas satu dari yang lain. Pasal 6A ayat (2) berbunyi: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum*". Memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas-asas. Materi muatan konstitusi selayaknya hanya menyangkut tiga kategori, yaitu, *pertama* perlindungan terhadap hak asasi manusia, *ke dua*, susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan *ke tiga*, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar (Sri Sumantri, dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*).

Muatan materi yang diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 bersama-sama dengan ayat (2) kemudian dalam ketentuan UU 42/2008 sebagaimana ditemukan dalam Pasal 8, sesungguhnya sama sebangun, meskipun dengan variasi kecil, sehingga berbunyi: "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*". Oleh karenanya sepintas lalu dengan penafsiran tekstual individual terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka secara mudah dapat dikatakan tidak ada pertentangan Pasal 8 UU 42/2008 dan pasal-pasal lain yang berkaitan, berkenaan dengan frasa "*diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik*" dengan mengatakan

bahwa Pasal 8 dan pasal-pasal lain yang berkaitan hanya menyalin bunyi Pasal 6A ayat (2) tersebut. Akan tetapi penafsiran demikian tampak jelas telah mengabaikan doktrin "*the unity of constitution*", yang harus membaca Pasal 6A ayat (2) tersebut dalam hubungan dengan keseluruhan batang tubuh dan pembukaan UUD 1945 tersebut, untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari pasal *a quo*. Jika tidak demikian maka tafsir semacam itu, pasti akan membawa kesesatan yang mendasar, yang seolah-olah perubahan UUD yang bertahap dan parsial terlepas satu dari yang lain, dan tidak menjadi masalah yang membawa konsekuensi terhadap keutuhan UUD 1945 sebagai satu *staatsidee* dan *rechtsidee* dan dilihat hanya secara pragmatis belaka dengan tafsir tekstual yang berdiri sendiri lepas dari pasal-pasal lainnya tidak dalam satu sistem. Apalagi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah Partai Politik, melainkan Pasangan Calon secara perseorangan seperti halnya Pemilihan DPD, dan Partai Politik hanya merupakan peserta dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD.

Terlepas dari bunyi Pasal 6A secara harfiah yang dimaksudkan untuk memberi hak konstitusional pada Partai Politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, dilihat secara kesisteman dalam konstitusi yang utuh dimana hak perorangan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang sama, maka hak konstitusional Partai Politik yang disebut Pemerintah dikandung oleh Pasal 6A ayat (2) tidaklah bermaksud untuk meniadakan hak-hak dasar yang disebut dalam Bab XA disebutkan dimiliki dan dijamin terhadap setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, dan diperlakukan secara sama, baik mereka yang berpartai politik dan diusulkan oleh Partai Politik maupun yang tidak berpartai politik [Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Kalaupun benar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional partai politik, maka hak yang demikian hanyalah merupakan derivasi dari hak-hak dasar warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang diorganisir melalui partai politik, yang merupakan perwujudan hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Tafsir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengesampingkan pasal-pasal UUD yang disebut di atas, pasti menggambarkan kerancuan berpikir yang tidak logis dalam paham konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara;

Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007, yang membuka calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), merupakan rujukan yang sangat relevan bagi tafsir Pasal 6A ayat (2) tersebut, meskipun oleh Pemerintah dan DPR

serta para ahli disangkal sebagai berbeda, dengan alasan bab Pemilihan berada dalam rezim Pemerintahan Daerah, sedang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden berada dalam rezim Pemilihan Umum. Kami tidak sependapat dengan argumen demikian, karena dilihat dari kategori pimpinan eksekutif negara, kedua-duanya dalam kategori yang sama. Apalagi Pasal 22E UUD 1945 adalah hasil perubahan ke tiga pada bulan Juni, sedangkan Pasal 18 ayat (4) merupakan hasil perubahan ke dua pada tahun 2000 yang masih dipengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku tahun 2001. Tidak terdapat alasan mendasar untuk membedakan sifat keterpilihan (*electability*) Presiden sebagai pimpinan eksekutif nasional, dengan kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif lokal. Sehingga oleh karenanya, perkembangan pemikiran dan kesadaran konstitusi yang diserap dalam putusan tersebut merupakan variabel yang sangat relevan sebagai rujukan dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut. Mahkamah menuliskan pandangannya sebagai berikut:

"Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada..."

"...bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi..., sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Kami secara konsisten berpendapat bahwa perkembangan pandangan dan kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana digambarkan oleh survei yang dilakukan oleh ahli Pemohon yang turut menjadi bagian bukti perkara ini, telah semakin menegaskan bahwa dimungkinkannya calon perseorangan atau independen yang tidak hanya melalui jalur partai politik, dipandang sebagai pandangan yang hidup dan menjadi aspirasi rakyat, dimana mayoritas warga masyarakat menganggap setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dan pencalonan hanya melalui partai politik dianggap mengurangi dan membatasi hak politik warga negara. Perkembangan kesadaran baru demikian yang justru tumbuh di dalam masyarakat dan di antara warga negara sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat dikesampingkan demikian saja oleh penafsir konstitusi sebagai konteks riil di mana UUD 1945, memperoleh tempat berpijak dan bersumber. Oleh karenanya, penafsiran atas Pasal 6A ayat (2)

tersebut dilihat dari keseluruhan sistem UUD 1945 dalam tahap perubahan yang berbeda, dan kesadaran konstitusional dan aspirasi yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, yang turut berperan menentukan makna pasal tersebut secara kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang sedang dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di bawah UUD 1945, tidak menutup jalur pengusulan Pasangan Calon Presiden di luar Partai Politik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan wujud partisipasi masyarakat yang lain dalam demokrasi di luar partai politik, adalah dengan membuka pencalonan secara perseorangan atau independen. Dan yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sehingga tidaklah selalu diartikan secara individual dan dengan mengabaikan pengorganisasian kepentingan yang berada di luar jalur partai politik.

Berdasarkan penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) sebagai norma konstitusi yang menjadi sumber legitimasi pengaturan Pasal 8 dan pasal-pasal lain berkenaan dengan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diutarakan di atas, maka Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, seyogyanya oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jika ditafsirkan menutup jalur pengusulan secara perseorangan atau independen, di luar jalur pengusulan partai politik atau gabungan partai politik (***conditionally unconstitutional***). Pengesampingan hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden secara perseorangan atau independen, dengan pembatasan yang menjadi substansi Pasal 8 dan pasal-pasal terkait dalam UU 42/2008, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945;

Akan tetapi seperti halnya pembukaan jalur perseorangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Putusan Nomor 05/PUU-V/2007, maka seandainya pun Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon, putusan demikian membutuhkan implementasi berupa revisi UU 42/2008 tersebut, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang layak bagi prosedur calon perseorangan atau independen yang seimbang dan setara dengan syarat bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga tercapai

keadilan secara rasional. Karena alasan yang demikian, seandainya pendapat berbeda ini menjadi putusan Mahkamah, maka tidak rasional pula untuk memperlakukannya dalam Pemilu 2009, melainkan harus memberi waktu penyesuaian sampai pemilihan umum berikut pada tahun 2014.

15. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

[6.3] Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Bahwa Pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menurut Pemohon pasal *a quo* telah menutup ruang bagi seseorang warga negara untuk menjadi calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa terjadinya perubahan pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda, dan dalam konteks persoalan yang berbeda pula, sehingga perubahan demikian telah mengakibatkan pemaknaan pasal di dalam UUD 1945 antara pasal satu sama lain menjadi berbeda, misalnya dalam pemilihan Presiden diatur Pasal 6A UUD 1945, dan pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota diatur Pasal 18 ayat (4) 1945, padahal kedua pasal tersebut mengatur tentang cara dan prosedur dalam rekrutmen jabatan publik walaupun dalam level yang berbeda, namun keduanya juga melakukan proses elektabilitas dimana dalam pemilihan kepala daerah yang sebelumnya hanya dilakukan atas usul partai politik kemudian dimungkinkan juga adanya calon perseorangan. Dalam posisi yang demikianlah menurut saya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi justru menjadi penting agar *spirit*, jiwa dan moralitas konstitusi tetap terjaga dalam menata bangunan konstitusi yang tidak hanya memaknai konstitusi dari makna tekstualnya saja tetapi juga harus dibaca dalam konteks kekinian;

Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan bahwa kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan sepenuhnya kepada MPR [Pasal 6 ayat (2)]. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden demikian, telah 5 kali dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menurut hemat saya pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan melalui MPR sesungguhnya para Calon Presiden/Wakil Presiden tersebut merupakan calon "perseorangan". Setelah perubahan ketiga UUD 1945 (Pasal 6A) pemilihan Presiden dan Wakil dilakukan secara langsung, sehingga perubahan tersebut telah mengganti sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana tersebut di atas menjadi pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dimana dalam mekanisme pengusulan Pasangan Calon

memberikan hak monopoli kepada partai politik dan gabungan partai politik. Dalam perumusan UUD 1945 yang diamandemen oleh PAH I MPR mengenai calon perseorangan telah menjadi perdebatan yang intens dengan calon melalui Parpol atau gabungan Parpol, yaitu *"Selama pembahasan ketentuan Pilpres ini MPR menghadapi pilihan, untuk cara pemilihan terdapat gagasan pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh MPR. Untuk pencalonan terdapat gagasan pencalonan oleh Parpol/gabungan Parpol dan gagasan pencalonan calon indenpenden"* (Jakob Tobing, PANCASILA DAN UUD 1945, REFLEKSI ATAS PENYELANGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN);

Merujuk pada keterangan di atas, maka menurut saya bahwa *"Konstitusi harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi itu dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dari waktu ke waktu. (Sir Antony Mason, Interpreting constitution: Theories principles and constitution);*

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*. Jika ditafsirkan teks pasal tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorikal dan imperatif yang menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat normanya merupakan materi muatan suatu Undang-Undang. Padahal di dalam merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: *"Hanya memasukkan prinsip-prinsip esensial saja, karena dengan demikian dapat dihindari terbentuknya ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah-ubah yang mungkin akan sulit mengakomodasikan dirinya dengan perkembangan masa dan kejadian dalam masyarakat; dan menggunakan bahasa yang sederhana dan akurat"*. (Kammen, Michael A. Vehicle of life, Sep. 1987);

Demikian juga Pasal 6A UUD 1945 adalah pasal yang mengatur mengenai cara dan prosedur untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat mendiskriminasikan seseorang warga negara untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena prinsip tersebut telah melanggar hak setiap warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian setiap warga negara yang memenuhi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 harus mendapat kesempatan yang

sama untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui partai politik maupun calon perseorangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian adalah *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat yaitu dengan mempertimbangkan agenda nasional pelaksanaan Pilpres tahun 2009 yang sudah sangat dekat, maka pemberian ruang bagi Calon Presiden perseorangan harus diakomodir dalam UU 42/2008 dan dilaksanakan pada Pilpres tahun 2014.

16. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD MD, S.H.

Setelah pembacaan Putusan ini maka sidang-sidang untuk Perkara Nomor 56/PUU-VI/2008 dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB